



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.2/ 0404 .I/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU HAFIDZUL QUR'AN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Hafidzul Qur'an Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Nomor : 03/SDIT-HQ/SDLY/VII/2016 Tanggal, 23 Juli 2016 Perihal Permohonan Surat Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Hafidzul Qur'an dikehendaki sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/11/1992 dan Nomor : 0125/11/1995 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/11/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organ Kodudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada.

1. Nama Sekolah : SDIT HAFIDZUL QUR'AN
2. Alamat Sekolah : JL. MELATI DUSUN I NO.100 DESA SIDOMULYO
3. Kecamatan : BINJAI
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURHASANAH
6. Alamat Yayasan : JL. MELATI DUSUN I NO.100 DESA SIDOMULYO

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Hafidzul Qur'an sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
3. Menasati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti keputusan teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta
6. Apabila ketentuan di atas tidak dilandahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal selagi diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 01 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



SALAM SYAH PUTRA S.Pd, M.Pd
PENBINA TK.Y
NIP.19720913-1998021001

Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi